



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 seri D Nomor 264);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

5. Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II **KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN** **WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan diangkat yang berasal dari Pegawai Negeri, dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala Daerah atau Wakil kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada Instansi asalnya.

BAB III **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN** **WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 4

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

- 3) Selain Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatannya dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan 1 (satu) unit kendaraan Jabatan.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Biaya pemeliharaan Kendaraan Jabatan, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Jabatan yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Biaya Pakaian Dinas, dipergunakan untuk pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. Sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus);
- b. Diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 1 % (satu perseratus);
- c. Diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus);
- d. Diatas 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) serendah-rendahnya Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus);

- e. Diatas Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus);
- f. Diatas Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 10

Dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Daerah, maka besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat disesuaikan.

Pasal 11

Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2002

8 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 8

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 246 SERI E NOMOR 225

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan perlu disediakan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- ayat (2) dan
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.
- ayat (2) : Yang dimaksud tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

huruf b s/d

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Yang dimaksud dengan Pakaian Dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian laba Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

: Yang dimaksud dengan Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d 14 : Cukup jelas.